



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wahyudi alias Yudi alias lyut bin Nor Hasim (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin, 17 Agustus 1978;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai baru Rt.007 Rw.001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Wahyudi alias Yudi alias lyut bin Nor Hasim (alm) ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Agus Wahyudi alias Yudi alias lyut bin Nor Hasim (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., Rahmadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru”, yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024, Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Als IYUT Bin NOR HASIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram
  - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca
  - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastic bening yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan
  - 1 (satu) buah tutup botol emas yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih
  - 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) batang sedotan warna putih
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah dan biru
- 1 (satu) bungkus plastic merek ZIP IN
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna kuning
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna bening
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan NOMOR : PERKARA PDM-159/BB/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AGUS WAHYUDI Alias YUDI Alias IYUT Bin Alm. NOR HASIM pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam kurun tahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Atut Bin Artum (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,39 gram dan berat bersih seberat 0,21 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Selanjutnya Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. bersama dengan Saksi RAMADHAN PUTRA G yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram yang Terdakwa, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diujungnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih, 5 (lima) lembar plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api gas masing – masing berwarna merah dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip merek ZIP IN, 3 (tiga) buah sendok masing – masing berwarna kuning, putih dan bening, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram dengan cara membeli dari Sdr. RAHMI dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Sdr. RAHMI di depan Gg. Kelinci di Jl. Sungai baru kota Banjarmasin.

- Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu-sabu mulai dari Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti disisihkan Sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,005 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05922/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.005$  gram yang disita dari Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Als IYUT Bin NOR HASIM (Alm) diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AGUS WAHYUDI Alias YUDI Alias IYUT Bin Alm. NOR HASIM pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam kurun tahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Atut Bin Artum (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,39 gram dan berat bersih seberat 0,21 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Tersangka dengan harga Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. bersama dengan Saksi RAMADHAN PUTRA G yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Tersangka dan melakukan penggeledahan di rumah Tersangka kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram yang Tersangka, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diujungnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buat tutup botol yang diujungnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih, 5 (lima) lembar plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api gas masing – masing berwarna merah dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip merek ZIP IN, 3 (tiga) buah sendok masing – masing berwarna kuning, putih dan bening, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Tersangka. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti disisihkan Sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,005 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05922/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.005$  gram yang disita dari Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Als IYUT Bin NOR HASIM (Alm) diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Putra G, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya dari Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap Terdakwa terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Atut Bin Artum (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,39 gram dan berat bersih seberat 0,21 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluhribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya dari Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diujungnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih, 5 (lima) lembar plastic klip berisi sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api gas masing – masing berwarna merah dan biru, 1 (satu) bungkus plastic klip merek ZIP IN, 3 (tiga) buah sendok masing – masing berwarna kuning, putih dan bening, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milikTerdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram dengan cara membeli dari Sdr. RAHMI;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. ATUT Bin ARTUM (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Atut Bin Artum (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 WITA di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bertemu dengan Sdr. UDIN dan Mr. X (teman Sdr. UDIN) di daerah siring Banjarmasin dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi menerima upah sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. UDIN untuk membelikan sabu-sabu, dimana Saksi menggunakan uang sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bensin dan masih menyimpan sisa uang sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) lagi. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr. UDIN dan Mr. X pergi ke rumah Sdr. IYUT yang beralamat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan Saksi konsumsi bersama dengan Sdr. UDIN. Setelah memperoleh sabu-sabu, Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. UDIN, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. UDIN dan Mr. X menuju ke daerah Liang Anggang, sekitar pukul 22.15 WITA saat sedang berada di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Sdr. UDIN menaruh sabu-sabu di tutup jaket yang Saksi pakai dan pergi ke Indomaret karena Mr. X ingin membeli rokok. Sekitar pukul 22.15 WITA pada saat Saksi menunggu didepan Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut, Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru, kemudian Saksi diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,39 gram dan berat bersih seberat 0,21 gram yang disimpan di tutup kepala jaket lengan hitam warna abu-abu merk ceronas yang dikenakan oleh Saksi dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi. Selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Udin kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05922/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.005$  gram yang disita dari Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Als IYUT Bin NOR HASIM (Alm) diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukannya narkoba golongan sabu-sabu terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diujungnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih, 5 (lima) lembar plastik klip berisi sisa narkoba jeni ssabu – sabu dan 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api gas masing – masing berwarna merah dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip merek ZIP IN, 3 (tiga) buah sendok masing – masing berwarna kuning, putih dan bening;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan Terhadap Sdr. ATUT dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,39 gram dan berat bersih seberat 0,21 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ATUT pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kepada Sdr. ATUT;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. RAHMI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari berjualan sabu-sabu tersebut mulai dari Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enma) gram,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik bening yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan,
- 1 (satu) buah tutup botol emas yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih,
- 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah timbangan,
- 1 (satu) batang sedotan warna putih,
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah dan biru,
- 1 (satu) bungkus plastik merek ZIP IN,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna kuning,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna bening,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Atut bin Artum (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang Terdakwa, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diujungnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buat tutup botol yang diujungnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih, 5 (lima) lembar plastik klip berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip merek ZIP IN, 3 (tiga) buah sendok masing-masing berwarna kuning, putih dan bening, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih seberat 0,06 (nol

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram dengan cara membeli dari sdr. Rahmi dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Rahmi di depan Gg. Kelinci di Jl. Sungai baru kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa telah diuji kandungannya di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05922/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.005$  gram yang disita dari Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Als IYUT Bin NOR HASIM (Alm) diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Agus Wahyudi alias Yudi alias Iyut bin Nor Hasim (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa kata "atau" diantara "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05922/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.005$  gram yang disita dari Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Als IYUT Bin NOR HASIM (Alm) diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa barang yang berupa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan cara membeli dari sdr. Rahmi dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Rahmi di depan Gg. Kelinci di Jl. Sungai baru kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. A. Yani KM 19.200 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Atut bin Artum (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Sungai Baru RT 007 RW 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang Terdakwa, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diujungnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih, 5 (lima) lembar plastik klip berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip merek ZIP IN, 3 (tiga) buah sendok masing-masing berwarna kuning, putih dan bening, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Membeli dan menjual Narkotika Golongan Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enma) gram,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik bening yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan,
- 1 (satu) buah tutup botol emas yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih,
- 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah timbangan,
- 1 (satu) batang sedotan warna putih,
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah dan biru,
- 1 (satu) bungkus plastik merek ZIP IN,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna kuning,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna bening,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Saat ini di Kota Banjarbaru marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudi alias Yudi alias Iyut bin Nor Hasim (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enma) gram,
  - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca,
  - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik bening yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol emas yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan warna putih,
- 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah timbangan,
- 1 (satu) batang sedotan warna putih,
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah dan biru,
- 1 (satu) bungkus plastik merek ZIP IN,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna kuning,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna bening,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)